



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan:

HAYKAL SATRIA tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 22 Mei 2003 , Jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun Melati Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Jth tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Jth tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jantho secara *e-court* pada tanggal 5 Maret 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Banda Aceh pada tanggal 22-05-2003 dari Ayah yang bernama Mukhlis Arsyad dan Ibu bernama Rosmiati;
2. Bahwa Pemohon bernama Haykal Satria tempat tanggal lahir di Banda Aceh 22 Mei 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran No,10521/2007 dan Kartu Keluarga No.110619111114002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti Akte Kelahiran Pemohon, yang ada di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ,untuk ditetapkan di KK,KTP,AKTA KELAHIRAN;
4. Bahwa keinginan untuk merubah nama anak pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan Ijazah;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10Pdt.P/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
- c. Foto Copy Ijazah

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon bernama Haykal Satria tempat tanggal lahir di Banda Aceh, 22 Mai 2001 dari Ayah bernama Mukhlis Arsyad dan Ibu bernama Rosmiati
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil aceh besar untuk mengubah tanggal lahir pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran, KK, KTP Pemohon
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir sendiri walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Azmi selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang untuk mewakilinya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 148 Rbg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untu membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh **Syara Fitriani, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dengan tanpa dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D . t . o

Junaidi

d . t . o

Syara Fitriani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);